



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM  
KEGIATAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN  
MASYARAKAT PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pemberian honorarium kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2018 dan sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemberian Honorarium Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 15 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM KEGIATAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (5) dalam Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemberian Honorarium Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pembayaran honorarium kepada Penanggung Jawab tidak dapat dilaksanakan apabila Penanggung Jawab tidak melakukan inspeksi mendadak ke pos penjagaan paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan dibuktikan laporan inspeksi yang disertai dokumentasi.
- (2) Pembayaran honorarium kepada Koordinator Pengawas dan Pengawas tidak dapat dilaksanakan apabila Koordinator Pengawas dan Pengawas tidak melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa izin atasan.

- (3) Pembayaran honorarium kepada Penanggung Jawab, Koordinator Pengawas, Pengawas tidak dapat dilaksanakan apabila :
  - a. sedang menjalankan cuti pada saat pelaksanaan piket selama 3 (tiga) kali berturut-turut;
  - b. sedang menjalankan tugas belajar atau izin belajar;
  - c. sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan di luar daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1 (satu) bulan atau lebih;
  - d. tidak hadir kerja yang didasarkan pada hasil laporan pada buku berita acara penjagaan setiap bulannya;
  - e. sedang melakukan perjalanan dinas yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas pada saat pelaksanaan piket selama 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (4) Pembayaran honorarium kepada Koordinator Pengawas dikenakan pemotongan sebesar 15% dari besaran honorarium per 1 (satu) kali pengawasan apabila Koordinator Pengawas tidak melakukan pengawasan tanpa izin Penanggung Jawab.
- (5) Pembayaran honorarium kepada Pengawas dikenakan pemotongan sebesar 15% dari besaran honorarium per 1 (satu) kali pengawasan apabila Pengawas tidak melakukan pengawasan tanpa izin Koordinator Pengawas.
- (6) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dibuktikan dengan rekapitulasi absensi Koordinator Pengawas piket.
- (7) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dibuktikan dengan rekapitulasi absensi pengawas piket.
- (8) Pembayaran honorarium kepada Komandan Pleton, Wakil Komandan Pleton dan Anggota tidak dapat dilaksanakan apabila:
  - a. tidak melaksanakan tugas penjagaan dan pengamanan pada tempat-tempat yang telah ditentukan, dibuktikan dengan absensi piket;
  - b. izin keluar/istirahat pada saat pelaksanaan penjagaan dan pengamanan yang telah ditentukan lebih dari 3 (tiga) jam perhari yang dibuktikan dengan keterangan absensi piket.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 24 Januari 2020

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 24 Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YULIZAR ADNAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN  
2020 NOMOR 4 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19630306 198603 1 015

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG  
NOMOR TAHUN 2020  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI  
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

A. FORMAT SURAT PERINGATAN:

**KOP PERANGKAT DAERAH**

---

---

		Pangkalpinang, .....20.....
		Kepada
Nomor :	Yth. Sdr. ....	
Sifat :	NIP. ....	
Lampiran :	Di	
Hal :	Peringatan	Tempat

Sehubungan dengan absensi pada ..... (Nama Perangkat Daerah), diketahui bahwa Saudara tidak melaksanakan Apel Pagi/Sore/Senam/Olahraga (\*) tanpa keterangan yang sah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Nomor ..... Tahun 2018 (Nomor Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) maka kepada Saudara ..... diberikan Peringatan Pertama / Kedua/ Ketiga (\*) dan dikenakan pemotongan TPP sebesar 2,5% sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terimakasih.

Kepala Perangkat Daerah,

Nama Pejabat

Pangkat

NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(\*) Coret yang tidak perlu

B. FORMAT SURAT IZIN:

**KOP PERANGKAT DAERAH**

---

SURAT IZIN KEPALA (Nama Perangkat Daerah)  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR:    /    /    /20.....

TENTANG

PEMBERIAN IZIN TIDAK MENGIKUTI APEL, UPACARA ATAU OLAHRAGA/  
PRESENSI SIDIK JARI/TIDAK MASUK KERJA  
(Gunakan salah satu sesuai dengan izin yang dimohonkan)

Dasar            : a. ....

MEMBERI IZIN:

Kepada            : .....

Nama              : .....

Jabatan          : .....

Alamat            : .....

Untuk             : .....

Ditetapkan di.....  
Pada tanggal .....

Kepala  
Perangkat Daerah,

Nama Pejabat  
Pangkat  
NIP.

**KOP PERANGKAT DAERAH**

---

**SURAT IZIN KELUAR**

Nomor : 800/        / SU/        /        /20.....

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/Gol : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Tujuan : .....

Waktu : Meninggalkan tempat pukul :.....

Kembali pukul :.....

Hari/tanggal :.....

Pangkalpinang,        20.....

---

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN



LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 NOMOR TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
 BELITUNG

DAFTAR REKAPITULASI PRESENSI PEGAWAI

PD/UNIT KERJA :  
 BULAN :

NO	NAMA	GOL	JUMLAH HARI KERJA	JUMLAH KEHADIRAN	JUMLAHTIDAKHADIR					POT FP%	APEL		UP	OR	SIDAK	POT KEG%	POT TOT%	KET
					C	DL	TD	DKLT	TK		P	S						
1																		
2																		
3																		
dst																		

Pangkalpinang,  
 Menyetujui;

KEPALA OPD  
 NIP

GUBERNUR  
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

**DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA  
 TAHUN ANGGARAN 2020**

PD/UNIT KERJA :  
 BULAN :

NO.	NAMA/NIP	GOL.	JABATAN/ESELON	BESARAN TPP (Rp)	PERHITUNGAN TPP																			JUMLAH TOTAL POT.	JUMLAH TPP SEBELUM PAJAK
					FAKTOR KINERJA						JUMLAH POT.	FAKTOR LAINNYA													
					UNSUR PRODUKTIFITAS KERJA			UNSUR DISIPLIN KERJA				HUKUMAN DISIPLIN					PELANGGARAN KETENTUAN JF								
					70% X BESARAN TPP	SKP BULANAN	JUMLAH POT. (Rp)	30% X BESARAN TPP	PRESENSI	JUMLAH POT. (Rp)		RINGAN (10%)	SEDANG (20%)	BERAT (30%)	LHKPN/ LHKASN (50%)	TPTGR (20%)	JUMLAH POT. (%)	JUMLAH POT. (Rp)	TIDAK ADA DUPAK (25%)	BLM DIANGKAT JF SELAMA 7 TH (10%)	JUMLAH POT. (%)	JUMLAH POT. (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8=6X7	9	10	11=9X10	12=8+11	13	14	15	16	17	18=13+14+ 15+16+17	19=5X18	20	21	22=20+2 1	23=5X22	24=19+23	25=5-24	
1.	NAMA/NIP	IVd	KEPALA	25,402,000	17,781,400	0%	0	7,620,600	0%	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0%	0%	0%	0	0	25,402,000	

GUBERNUR  
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 NOMOR TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN  
 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**DAFTAR NOMINATIF PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA  
 TAHUN ANGGARAN 2020**

PD/UNIT KERJA :  
 BULAN :

NO.	NAMA/NIP	GOL.	JABATAN	PERHITUNGAN TPP			PPh. PASAL 21			TUNJANGAN PLT. (20% DARI BESARAN TPP)	JUMLAH BERSIH
				JUMLAH TPP SEBELUM PAJAK	VOL/ BLN	JUMLAH KOTOR	GOL. IV	GOL. III	JUMLAH PPh		
1	2	3	4	5	6	7=5X6	8	9	10=8+9	11	12=(7-10)+11
1.	.....	IVd	KEPALA		1	0	0	0	0		0

GUBERNUR  
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,  
  
 dto  
  
 ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN V  
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG  
NOMOR TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Jabatan : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran  
.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat dalam SPM Langsung (SPM-LS) Nomor :  
..... tanggal ..... untuk  
pembayaran ..... sebesar  
Rp. .... (.....terbilang.....) telah  
dihitung dengan benar berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran dan  
dokumen pendukung lainnya.
2. Apabila terdapat kesalahan dan kelebihan atas pembayaran, sebagaimana yang  
dimaksud pada point 1 (satu), kami bertanggungjawab dan bersedia untuk  
menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.
3. Dokumen bukti-bukti belanja atas pembayaran tersebut di atas disimpan di  
SKPD ..... sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan  
administrasi dan keperluan pemeriksaan BPK dan/atau aparatur pengawas  
fungsional lainnya.

Pangkalpinang,.....

Jabatan .....  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG

Nama Lengkap  
Pangkat.....  
NIP.....

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN